



PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Hj. I Habi binti P. Saleng, usia 86 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal kediaman di Jalan Masjid Agung, RT.001, RW.002, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, **sebagai Pemohon I**;

Hj. Mastin Setarek binti Setarek, usia 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTP), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal kediaman di Komp. BTN Makkio Baji Blok E6/13, RT.006, RW.005, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, **sebagai Pemohon II**;

Hj. Sitti Rabi binti Setarek, usia 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal kediaman di Komp. BTN Makkio Baji Blok E6/13, RT.006, RW.005, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, **sebagai Pemohon III**;

Syahrudin bin M. Umar. S, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal kediaman di Baranti Wattang, RT.001, RW.002, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, **sebagai Pemohon IV**;

Kaharuddin bin M. Umar. S, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal kediaman di BTN Sao Asri Blok D2, Nomor

Hlm. 1 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, RT.004, RW.009, Kelurahan Lapadde, Kecamatan ujung, Kota Parepare, **sebagai Pemohon V;**

Yulianti Umar binti M. Umar. S, usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma IV/Strata 1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal kediaman di Lingkungan I Kinali, RT.000, RW.000, Kelurahan Kinali, Kecamatan Kawangkoang, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, **sebagai Pemohon VI;**

Pemohon I sampai dengan Pemohon VI selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brijaya, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Jalan Ganggawa No. 7, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, domisili elektronik dengan alamat email panglimaadil2012@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2024 yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 423/SK/AD/X/2024/PA.Sidrap tanggal 08 Oktober 2024;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 08 Oktober 2024, berikut perbaikannya sebagaimana termuat dalam perbaikan permohonan tanggal 04 November 2024, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa P. Tikka binti Langgeno terlahir dari pasangan suami isteri yaitu Langgeno (ayah kandung) dengan Karasa (Ibu kandung);
2. Bahwa ayah kandung P. Tikka binti Langgeno yang bernama Langgeno telah meninggal dunia secara Islam pada tahun 1930 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 140.460/350/KBT/VIII/2024 yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng

Hlm. 2 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang dan ibu kandungnya bernama Karasa telah pula meninggal dunia secara Islam pada tahun 1972 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 140.460/348/KBT/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten SidenrengRappang;

3. Bahwa P. Tikka binti Langgeno semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 26 Juli 2024 berdasarkan Surat Akta Kematian Nomor 7314-KM-03092024-0013 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;

4. Bahwa almarhumah P. Tikka binti Langgeno selanjutnya disebut sebagai pewaris dalam Permohonan penetapan ahli waris ini;

5. Bahwa almarhumah P. Tikka binti Langgeno memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yaitu masing-masing bernama :

5.1. P. Mina binti Langgeno;

5.2. Mandong binti Langgeno;

6. Bahwa anak I (pertama) almarhum Langgeno dengan istrinya Karasa yang bernama P Mina binti Langgeno telah meninggal dunia pada tahun 1982 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 148.460/41/Lks/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan sekalipun yang bersangkutan telah meninggal dunia namun dalam permohonan penetapan ahli waris ini tidak mengurangi hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhumah P. Tikka binti Langgeno dan semasa hidupnya almarhumah P. Mina binti Langgeno telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama P. Saleng yang telah pula meninggal dunia pada tahun 1976 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 148.460/40/Lks/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, jauh sebelum meninggalnya P. Mina binti Langgeno;

7. Bahwa semasa pernikahan almarhumah P. Mina binti Langgeno dengan suaminya yang bernama almarhum P. Saleng dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan yang bernama:

7.1. Hj. I Habi binti P. Saleng (Pemohon I)

Hlm. 3 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak 2 (kedua) almarhum Langgeno dengan istrinya Karasa yang bernama Mandong binti Langgeno telah meninggal dunia pada tahun 1988, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 148.460/349/KBT/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan sekalipun yang bersangkutan telah meninggal dunia namun dalam permohonan penetapan ahli waris ini tidak mengurangi hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhumah P. Tikka binti Langgeno dan semasa hidupnya almarhumah P.Mandong binti Langgeno telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Setarek yang telah pula meninggal dunia pada tahun 1952, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 148.460/351/KBT/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, jauh sebelum meninggalnya Mandong binti Langgeno;

9. Bahwa semasa pernikahan almarhumah Mandong binti Langgeno dengan suaminya yang bernama almarhum Satarek telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak keturunan yang bernama:

- 9.1. Hj. Masten binti Satarek (Pemohon II);
- 9.2. M. Umar bin Satarek;
- 9.3. Hj. Siti Rabi binti Satarek (Pemohon III);

10. Bahwa anak kedua almarhumah Mandong binti Langgeno dengan suaminya yang bernama almarhum Satarek yang bernama M. Umar bin Satarek telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1992 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 8/DS.Abk/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Abbokongeng, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan sekalipun yang bersangkutan telah meninggal dunia namun dalam permohonan penetapan ahli waris ini tidak mengurangi hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhumah Mandong dan semasa hidupnya almarhum M. Umar bin Satarek telah menikah dengan seorang wanita yang bernama P. Suhara yang telah pula meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2014, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 55/DS.Abk/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Abbokongeng, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Hlm. 4 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa P. Suhara binti Mappalaeceng terlahir dari pasangan suami isteri yang bernama Mappalaeceng (ayah kandung) dan Jare (ibu kandung);
12. Bahwa Mappalaeceng telah meninggal dunia pada tahun 1987 sementara isterinya yang bernama Jare telah pula meninggal dunia pada tahun 1997 jauh sebelum meninggalnya P. Suhara binti Mappalaeceng dan tidak mempunyai saudara kandung;
13. Bahwa semasa pernikahan M. Umar bin Satarek dengan istrinya yang bernama P. Suhara telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak keturunan yang bernama:
 - 13.1. Syaharuddin bin M. Umar, (Pemohon IV);
 - 13.2. Kaharuddin bin M. Umar, (Pemohon V);
 - 13.3. Yulianti Umar binti M. Umar, (Pemohon VI);
14. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar ditetapkan almarhumah P. Mina binti Langgeno (saudara kandung), almarhumah Mandong binti Langgeno (saudara kandung) adalah ahli waris almarhumah P. Tikka binti Langgeno;
15. Bahwa menetapkan Hj. I Habi binti P. Saleng (anak kandung) adalah ahli waris dari almarhumah P. Mina binti Langgeno;
16. Bahwa menetapkan Hj. Masten binti Satarek (anak kandung), almarhum M. Umar bin Satarek (anak kandung) Hj. Siti Rabi binti Satarek (anak kandung) adalah ahli waris dari almarhumah Mandong binti Langgeno;
17. Bahwa menetapkan Syaharuddin bin M. Umar (anak kandung), Kaharuddin bin M. Umar (anak kandung), Yulianti Umar binti M. Umar (anak kandung) adalah ahli waris almarhum M. Umar bin Satarek;
18. Bahwa almarhumah P Tikka binti Langgeno selain meninggalkan saudara kandung sebagai ahli waris almarhumah P Tikka binti Langgeno juga meninggalkan harta warisan yaitu:
 - 18.1. Tanah kebun seluas 1.400 M² (seribu empat ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang tercatat atas nama P. Tikka yang terletak di Lingkungan Benteng,

Hlm. 5 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;

18.2. Tanah Perumahan seluas 204 M² (dua ratus empat meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang tercatat atas nama P. Tikka yang terletak di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

18.3. Tanah Persawahan seluas 5.066 M² (lima ribu enam puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 626 yang tercatat atas nama Tikka bin Langgeno yang terletak di Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa perkara ini dapat menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Langgeno meninggal dunia pada tahun 1930;
3. Menyatakan Karasa meninggal dunia pada tahun 1972;
4. Menyatakan P. Tikka binti Langgeno telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2024;
5. Menetapkan almarhumah P. Tikka binti Langgeno adalah Pewaris;
6. Menetapkan:
 - P. Mina binti Langgeno (saudara kandung);
 - Mandong binti Langgeno (saudara kandung);adalah ahli waris almarhumah P. Tikka binti Langgeno;
7. Menetapkan:
 - Hj. I Habi binti P. Saleng (anak kandung/Pemohon I)adalah ahli waris almarhumah Hj. Mina binti Langgeno.
8. Menetapkan:
 - Hj. Masten binti Satarek (anak kandung/Pemohon II);
 - M. Umar bin Satarek (anak kandung);

Hlm. 6 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Sitti Rabi binti Satarek (anak kandung/Pemohon III);

adalah ahli waris dari almarhumah Mandong binti Langgeno;

9. Menetapkan:

- Syaharuddin bin M. Umar (anak kandung/Pemohon IV)
- Kaharuddin bin M. Umar (anak kandung/Pemohon V)
- Yulianti Umar binti M. Umar (anak kandung/Pemohon VI)

adalah ahli waris almarhumah M. Umar bin Satarek.

10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dan/atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa para Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya telah dilakukan perbaikan sebagaimana surat perbaikan permohonan tersebut di atas dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P.1 berupa Asli Silsilah Keluarga Langgeno yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Lakessi, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
2. Bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. I Habi Nomor 7314077112370004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 November 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
3. Bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Mastin Setarek Nomor 7371136004400001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hlm. 7 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 24 Mei 2016.

Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

4. Bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sitti Rabi Nomor 7371117112500096, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 13 April 2015.

Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

5. Bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syaharuddin Nomor 6371032404830007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 12 Juli 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan

aslinya;

6. Bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kaharuddin Nomor 7314060908840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 31 Mei 2024.

Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

7. Bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulianti Umar Nomor 7314065407920001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 09 Januari 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos

dan cocok dengan aslinya;

8. Bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. I Habi Nomor 7314070403130012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 2 Maret 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

9. Bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Andi Syafiuddin Baubat Nomor 7371120512000833, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 11 Mei 2016.

Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

10. Bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syaharuddin Nomor 7314041404160003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal

Hlm. 8 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

11. Bukti P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kaharuddin Nomor 7372020302140008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 14 Oktober 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

12. Bukti P.12 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dekky Hengky Pondaag Nomor 7102121706200002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 07 Januari 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

13. Bukti P.13 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama P. Tikka Nomor 7314-KM-03092024-0013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 3 September 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

14. Bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Langgeno Nomor 140.460/350/KBT/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Benteng, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 Agustus 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

15. Bukti P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Karasa Nomor 140.460/348/KBT/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Benteng, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 Agustus 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

16. Bukti P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama P. Mina Nomor 140.460/41/Lks/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lakessi, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 29 Agustus 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

17. Bukti P.17 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama P. Saleh Nomor 140.460/40/Lks/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lakessi, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 29 Agustus 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

Hlm. 9 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bukti P.18 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mandong Nomor 140.460/349/KBT/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Benteng, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 Agustus 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

19. Bukti P.19 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Setarek Nomor 140.460/351/KBT/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Benteng, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 Agustus 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

20. Bukti P.20 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Umar S Nomor 8/DS.Abk/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Abbokongang, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 07 Agustus 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

21. Bukti P.21 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama P. Suhara Nomor 55/DS.Abk/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Abbokongang, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 Agustus 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

22. Bukti P.22 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 626 Desa Carawali atas nama Tikka bin Langgeno, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 27 Juni 1995. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Dra. Kartini binti Hakim, usia 68 tahun, mengaku sebagai anak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa tahu perempuan yang bernama P. Tikka, semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa P. Tikka lahir dari pasangan Langgeno dan Karasa;
- Bahwa Langgeno telah meninggal dunia pada tahun 1930, sedangkan Karasa meninggal dunia pada tahun 1972;

Hlm. 10 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



- Bahwa masing-masing Langgeno dan Karasa semasa hidupnya hanya menikah satu kali dan dari perkawinannya telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. P. Mina binti Langgeno;
 2. P. Tikka binti Langgeno;
 3. Mandong binti Langgeno;
- Bahwa P. Mina binti Langgeno telah meninggal dunia pada tahun 1982 dan semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan laki-laki yang bernama P. Saleh yang juga telah meninggal dunia pada 1976;
- Bahwa dari perkawinan P. Mina binti Langgeno dan P. Saleh telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Hj. I Habi binti P. Saleh (Pemohon I);
- Bahwa Mandong binti Langgeno telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan laki-laki yang bernama Setarek yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1952;
- Bahwa dari perkawinan Mandong binti Langgeno dan Setarek telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Hj. Mastin binti Setarek (Pemohon II);
 2. Umar bin Setarek;
 3. Hj. Siti Rabi binti Setarek (Pemohon II);
- Bahwa Umar bin Setarek telah meninggal dunia pada 10 Oktober 1992 dan semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan perempuan yang bernama P. Suhara binti Mappalaecceng yang juga telah meninggal pada 2 Oktober 2014;
- Bahwa dari perkawinan Umar bin Setarek dan P. Suhara binti Mappalaecceng telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Syaharuddin bin Umar S (Pemohon IV);
 2. Kaharuddin bin Umar S (Pemohon V);
 3. Yulianti Umar binti Umar S (Pemohon VI);

Hlm. 11 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta milik P. Tikka binti Langgeno dan keperluan hukum lainnya;

2. Hj. Nurjannah binti Hakim, usia 52 tahun, mengaku sebagai anak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa tahu perempuan yang bernama P. Tikka, semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa P. Tikka lahir dari pasangan Langgeno dan Karasa;
- Bahwa Langgeno telah meninggal dunia pada tahun 1930, sedangkan Karasa meninggal dunia pada tahun 1972;
- Bahwa masing-masing Langgeno dan Karasa semasa hidupnya hanya menikah satu kali dan dari perkawinannya telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. P. Mina binti Langgeno;
 2. P. Tikka binti Langgeno;
 3. Mandong binti Langgeno;
- Bahwa P. Mina binti Langgeno telah meninggal dunia pada tahun 1982 dan semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan laki-laki yang bernama P. Saleh yang juga telah meninggal dunia pada 1976;
- Bahwa dari perkawinan P. Mina binti Langgeno dan P. Saleh telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Hj. I Habi binti P. Saleh (Pemohon I);
- Bahwa Mandong binti Langgeno telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan laki-laki yang bernama Setarek yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1952;
- Bahwa dari perkawinan Mandong binti Langgeno dan Setarek telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Hj. Mastin binti Setarek (Pemohon II);
 2. Umar bin Setarek;

Hlm. 12 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



3. Hj. Siti Rabi binti Setarek (Pemohon II);

- Bahwa Umar bin Setarek telah meninggal dunia pada 10 Oktober 1992 dan semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan perempuan yang bernama P. Suhara binti Mappalaecceng yang juga telah meninggal pada 2 Oktober 2014;

- Bahwa dari perkawinan Umar bin Setarek dan P. Suhara binti Mappalaecceng telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Syaharuddin bin Umar S (Pemohon IV);

2. Kahrudin bin Umar S (Pemohon V);

3. Yulianti Umar binti Umar S (Pemohon VI);

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta milik P. Tikka binti Langgeno dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan telah menyerahkan Surat Kuasa khusus, Berita Acara Sumpah dan telah menyertakan Kartu Anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus para Pemohon telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan penetapan ahli waris di forum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab penerima kuasa, telah melampirkan kartu tanda anggota advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai advokat

Hlm. 13 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak melakukan praktek advokasi di Pengadilan. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa tersebut harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama para Pemohon selaku pemberi kuasa, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mendampingi atau mewakili kepentingan para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa orang-orang bernama Langgeno, Karasa, P. Mina binti Langgeno, P. Saleh, P. Tikka binti Langgeno, Mandong binti Langgeno, Setarek, Umar bin Setarek dan P. Suhara binti Mappalaecceng telah meninggal dunia dengan meninggalkan kerabat waris, oleh karena itu para Pemohon memohon agar subjek hukum tersebut ditetapkan sebagai pewaris sedangkan para kerabat yang ditinggalkannya ditetapkan sebagai ahli waris dan/atau ahli waris pengganti, untuk selanjutnya digunakan untuk mengurus harta-harta P. Tikka binti Langgeno serta untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. Waris...*" dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan "waris" adalah ... penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris*". Dalam penentuan yurisdiksi materil pemeriksaan perkara waris, hukum juga mengacu pada agama pewaris. Dalam hal pewaris beragama Islam, maka hukum materil yang diterapkan adalah hukum kewarisan Islam. Sehubungan dalam perkara ini orang-orang yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai pewaris seluruhnya didalilkan beragama Islam, maka

Hlm. 14 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka Pengadilan Agama menurut hukum berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan perubahan dalam surat permohonannya yang pada intinya memperbaiki struktur dalam posita dan petitum untuk memperjelas permohonannya dengan tidak mengubah substansi pokok perkara. Terkait perubahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte*, maka perkara ini murni hanya berkaitan dengan kepentingan para Pemohon, sehingga maksud para Pemohon untuk memperjelas hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara para Pemohon dan pokok permohonannya dinilai tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, maka fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan Langgeno, Karasa, P. Mina binti Langgeno, P. Saleh, P. Tikka binti Langgeno, Mandong binti Langgeno, Setarek dan Umar bin Setarek sebagai pewaris dan siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris dan/atau ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat kode P.1 sampai dengan P.22 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Dra. Kartini binti Hakim dan Hj. Nurjannah binti Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.22 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Hlm. 15 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Silsilah Keluarga Langgeno. Surat tersebut ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa Setempat. Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang ketetapan hukum mengenai adanya hubungan kewarisan, sehingga hanya cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keterangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. I Habi. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bidende bewijskracht*). Bukti P.2 memuat keterangan mengenai identitas Hj. I Habi *in casu* Pemohon I yang berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Mastin Setarek. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bidende bewijskracht*). Bukti P.3 memuat keterangan mengenai identitas Hj. Mastin Setarek *in casu* Pemohon II yang berdomisili di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sitti Rabi. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bidende bewijskracht*). Bukti P.4 memuat keterangan mengenai identitas Hj. Sitti Rabi *in casu* Pemohon III yang berdomisili di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Syaharuddin. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285

Hlm. 16 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bindende bewijskracht*). Bukti P.5 memuat keterangan mengenai identitas Syaharuddin *in casu* Pemohon IV yang berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Kaharuddin. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bindende bewijskracht*). Bukti P.6 memuat keterangan mengenai identitas Kaharuddin *in casu* Pemohon V yang berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Kartu Tanda Penduduk atas Yulianti Umar. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bindende bewijskracht*). Bukti P.7 memuat keterangan mengenai identitas Yulianti Umar *in casu* Pemohon VI yang berdomisili di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Kartu Keluarga atas nama Hj. I Habi. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bindende bewijskracht*). Bukti P.8 memuat keterangan mengenai susunan dan hubungan keluarga, yang salah satunya bernama Hj. I Habi *in casu* Pemohon I yang merupakan anak dari pasangan orang tua yang bernama P. Saleh dan P. Mina;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Kartu Keluarga atas nama H. Andi Syafiuddin Baubat. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285

Hlm. 17 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bideinde bewijskracht*). Bukti P.9 memuat keterangan mengenai susunan dan hubungan keluarga, yang salah satunya bernama Hj. Mastin Setarek *in casu* Pemohon II dan Hj. Sitti Rabi *in casu* Pemohon III yang merupakan anak dari pasangan Setarek dan Mandong;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Kartu Keluarga atas nama Syaharuddin. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285

R.Bg telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bideinde bewijskracht*). Bukti P.10 memuat keterangan mengenai susunan dan hubungan keluarga, yang salah satunya bernama Syaharuddin *in casu* Pemohon IV yang merupakan anak dari M. Umar S dan Sahara;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Kartu Keluarga atas nama Kaharuddin. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg* telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bideinde bewijskracht*). Bukti P.11 memuat keterangan mengenai susunan dan hubungan keluarga, yang salah satunya bernama Kaharuddin *in casu* Pemohon V yang merupakan anak dari pasangan P. Umar dan P. Suhara;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Kartu Keluarga atas nama Dekky Hengky Pondaag. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285

R.Bg telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bideinde bewijskracht*). Bukti P.12 memuat keterangan mengenai susunan dan hubungan keluarga, yang salah satunya bernama Yulianti Umar *in casu* Pemohon VI yang merupakan anak dari pasangan P. Umar dan P. Suhara;

Hlm. 18 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah Kutipan Akta Kematian atas nama P. Tikka. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bidende bewijskracht*). Bukti P.13 memuat keterangan bahwa P. Tikka telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai dengan P.21 adalah surat keterangan kematian yang bukan merupakan bentuk resmi surat pencatatan sipil untuk peristiwa kematian, namun baru berupa bukti permulaan surat untuk pencatatan kematian dari orang-orang yang bernama Langgeno telah meninggal dunia pada tahun 1930, Karasa telah meninggal dunia pada tahun 1972, P. Mina telah meninggal dunia pada tahun 1982, P. Saleh telah meninggal dunia pada tahun 1976, Mandong telah meninggal dunia pada tahun 1988, Setarek telah meninggal dunia pada tahun 1952, M. Umar S telah meninggal dunia tanggal 10 Oktober 1992 dan P. Suhara telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.22 adalah Sertifikat Hak Milik nomor 626 atas nama pemegang hak Tikka bin Langgeno. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bidende bewijskracht*). Bukti P.22 memuat keterangan mengenai status kepemilikan tanah yang terletak di Kelurahan Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Surat Ukur Nomor 4604/1995, tanggal 05 Juni 1995 seluas 5.066 (lima ribu enam puluh enam) Meter Persegi dengan pemegang hak atas nama Tikka bin Langgeno;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon adalah anak kandung Pemohon I, yang menurut ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak dapat didengarkan kesaksiannya akibat adanya hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena

Hlm. 19 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah atau perkawinan dengan salah satu pihak, namun berdasarkan Pasal 1910 ayat (1) dan (2) KUH Perdata yang pada pokoknya menegaskan bahwa anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus ke atas cakap menjadi saksi termasuk dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak. Oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang fokus pemeriksaannya mengenai kedudukan keperdataan para pihak dan menurut kelaziman pengetahuan tersebut lebih diketahui oleh keluarga inti, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon meneguhkan dalil permohonan para Pemohon dan saling berhubungan serta menguatkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon berupa bukti P.14 sampai dengan P.21 mengenai peristiwa kematian Langgeno, Karasa, P. Mina, P. Saleh, Mandong, Setarek, M Umar S dan P. Suhara. Selain itu, keterangan kedua saksi para Pemohon meneguhkan dalil permohonan para Pemohon mengenai jumlah perkawinan dan jumlah anak yang lahir dari perkawinan Langgeno dan Karasa, perkawinan P. Mina dan P. Saleh, perkawinan Mandong dan Setarek dan perkawinan M Umar S dan P. Suhara. Dengan demikian, berdasarkan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah terbukti bahwa masing-masing Langgeno dan Karasa hanya menikah satu kali dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta dalam perkawinan P. Mina dan P. Saleh telah lahir 1 (satu) orang anak, dalam perkawinan Madong dan Setarek telah lahir 3 (tiga) orang anak, dalam perkawinan M Umar S dan P. Suhara telah lahir 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon juga memberi keterangan yang meneguhkan dalil para Pemohon perihal P. Tikka yang semasa hidupnya tidak pernah menikah. Pada sisi lain, saudara-saudara dari P. Tikka, yang masing-masing bernama P. Mina dan Mandong telah meninggal lebih dahulu dari pada P. Tikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 20 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa P. Tikka binti Langgeno meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orangtua P. Tikka binti Langgeno yang bernama Langgeno dan Karasa telah meninggal terlebih dahulu daripada P. Tikka;
- Bahwa dari perkawinan Langgeno dan Karasa telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) P. Mina binti Langgeno;
 - 2) P. Tikka binti Langgeno;
 - 3) Mandong binti Langgeno;
- Bahwa P. Tikka semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa P. Mina binti Langgeno telah meninggal dunia pada tahun 1982, sedangkan Mandong juga telah meninggal dunia pada tahun 1988;
- Bahwa semasa hidupnya P. Mina hanya menikah satu kali dengan P. Saleh, yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1976 dan dalam perkawinannya telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Hj. I Habi binti P. Saleh;
- Bahwa semasa hidupnya Mandong hanya menikah satu kali dengan Setarek yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1952 dan dari perkawinannya telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) Hj. Mastin Setarek;
 - 2) M. Umar S;
 - 3) Hj. Siti Rabi';
- Bahwa M. Umar S telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1992 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, M. Umar S hanya menikah satu kali dengan P. Suhara yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2014 dan dari perkawinannya telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) Syaharuddin;
 - 2) Kaharuddin;
 - 3) Yulianti Umar;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk harta milik P. Tikka dan keperluan hukum lainnya;

Hlm. 21 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon dengan berbasis pada fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan P. Tikka binti Langgeno dan keperluan hukum lainnya. Terlepas apakah P. Tikka binti Langgeno benar memiliki harta peninggalan atau tidak, Majelis Hakim menilai maksud pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, ahli waris yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam di antaranya menganut azas kematian dan azas *ijbari*. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai ahli waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi pewaris dan ahli waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa P. Tikka binti Langgeno telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 26 juli 2024. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa P. Tikka binti Langgeno sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris;

Hlm. 22 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta bahwa P. Tikka binti Langgeno semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai anak. Selain itu, kedua orang tuanya yang bernama Langgeno dan Karasa telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada P. Tikka binti Langgeno, dengan demikian sejak kematiannya tersebut tidak meninggalkan orang tua, anak dan istri;

Menimbang, bahwa P. Tikka binti Langgeno memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama P. Mina binti Langgeno dan Mandong binti Langgeno, yang semua telah meninggal lebih dahulu dari P. Tikka binti Langgeno;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "*ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati norma hukum kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim frasa "*ahli waris*" dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) tersebut merujuk pada frasa yang sama (ahli waris) sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, suami, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan istri;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari kata "*anaknya*" dalam ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dapat menimbulkan 2 (dua) pengertian yang

Hlm. 23 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, yaitu: (i) pengertian secara tekstual, yang melahirkan pemahaman bahwa yang dimaksud anak adalah kerabat nasab dalam garis lurus yang terbatas pada satu tingkat ke bawah; atau (ii) pengertian berdasarkan maksud atau tujuan dari adanya ketentuan mengenai ahli waris pengganti, yaitu untuk mengatasi problem tidak terpenuhinya rasa keadilan atas fenomena *patah titian*, yang menyebabkan anak keturunan pewaris yang telah ditinggal orang tuanya, yang sejatinya jauh lebih membutuhkan perlindungan serta manfaat melalui distribusi hak waris, justru terhalang mendapatkan hak, sehingga melahirkan pemahaman bahwa kata "*anaknya*" pada Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dimaknai secara terbatas pada kerabat nasab dalam garis lurus satu tingkat ke bawah, melainkan dengan makna "*anak keturunannya*", sehingga apabila anaknya juga sudah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris pengganti adalah cucunya, dan seterusnya. Dari kedua pengertian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pengertian yang sejalan dengan jiwa dari norma hukum tentang ahli waris pengganti adalah pengertian yang kedua, sehingga pengertian dimaksud selanjutnya menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam penerapan hukum pada perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa P. Tikka binti Langgeno memiliki 2 (dua) orang saudara kandung, yaitu P. Mina binti Langgeno dan Mandong binti Langgeno. Namun demikian, kedua saudara kandung tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh anak keturunannya;

Menimbang bahwa P. Mina binti Langgeno meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama Hj. I Habi binti P. Saleh sehingga dapat secara langsung menggantikan kedudukan P. Mina binti Langgeno sebagai ahli waris. Adapun Mandong binti Langgeno meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Hj. Mastin binti Setarek, M. Umar bin Setarek dan Hj. Sitti Rabi binti Setarek, dan dari ketiga anak tersebut 2 (dua) diantaranya masih hidup yaitu Hj. Mastin Setarek binti Setarek dan Hj. Sitti Rabi binti Setarek sehingga dapat secara langsung menggantikan kedudukan Mandong binti Langgeno sebagai ahli waris. Sedangkan M. Umar S bin Setarek tidak bisa berkedudukan sebagai ahli waris pengganti secara langsung karena

Hlm. 24 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada saat Mandong binti Langgeno meninggal dunia. Namun demikian, M. Umar bin Setarek meninggal pada 10 Oktober 1992 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Syaharuddin bin M. Umar, Kaharuddin bin M. Umar dan Yulianti Umar binti M. Umar S, yang tidak lain merupakan cucu dari Mandong binti Langgeno. Dengan demikian, ketiga cucu dari Mandong binti Langgeno tersebut dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris (menjadi ahli waris pengganti) dari jalur M. Umar bin Setarek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana dalil-dalil permohonan para Pemohon dinyatakan terbukti dan dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan P. Tikka binti Langgeno adalah pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari P. Tikka binti Langgeno yaitu:
 - 3.1 Hj. I Habi binti P. Saleh (keponakan perempuan, sebagai ahli waris pengganti dari P. Mina binti Langgeno);
 - 3.2 Hj. Mastin Setarek binti Setarek (keponakan perempuan, sebagai ahli waris pengganti dari Mandong binti Langgeno);
 - 3.3 Hj. Sitti Rabi' binti Setarek (keponakan perempuan, sebagai ahli waris pengganti dari Mandong binti Langgeno);
 - 3.4 Ahli waris pengganti dari Mandong binti Langgeno dari jalur M. Umar bin Setarek yaitu:
 - 3.4.1. Syaharuddin bin M. Umar S (cucu laki-laki, sebagai ahli waris pengganti dari M. Umar, S);

Hlm. 25 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4.2. Kaharuddin bin M .Umar S (cucu laki-laki, sebagai ahli waris pengganti dari M. Umar, S);

3.4.3. Yulianti Umar binti M .Umar S (cucu perempuan, sebagai ahli waris pengganti dari M. Umar, S);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 25 November 2024 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., sebagai Ketua Majelis, Fahmi Arif, S.H., dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fahmi Arif, S.H.

Dra. Hj. Rudianah

ttd

**Heru
Fachrurizal,
S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hlm. 26 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 27 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PA.Sidrap